

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
NOMOR KEP-513/KN/2021

TENTANG

PENERAPAN WAKTU PELAKSANAAN SECARA EFEKTIF ATAS ORGANISASI, TATA KERJA, DAN WILAYAH KERJA, PADA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.01/2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, terdapat penataan organisasi berupa perubahan tugas, fungsi, tata kerja, susunan organisasi, dan wilayah kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, perlu menetapkan penerapan waktu pelaksanaan secara efektif atas organisasi, tata kerja, dan wilayah kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan memperhatikan kesiapan sumber daya, sarana, dan prasarana yang tersedia;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara tentang Penerapan Waktu Pelaksanaan Secara Efektif Atas Organisasi, Tata Kerja, Dan Wilayah Kerja, Pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1213).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TENTANG PENERAPAN WAKTU PELAKSANAAN SECARA EFEKTIF ATAS ORGANISASI, TATA KERJA, DAN WILAYAH KERJA, PADA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.01/2021 TENTANG ORGAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA.

- PERTAMA : Menerapkan tugas, fungsi, tata kerja, dan/atau susunan organisasi instansi vertikal berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, pada:
- a. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; dan
  - b. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL),
- mulai tanggal 30 Desember 2021.
- KEDUA : Menerapkan saat mulai beroperasinya wilayah kerja baru instansi vertikal berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, pada:
- a. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; dan
  - b. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL),
- mulai tanggal 1 Januari 2022.
- KETIGA : Pada saat mulai beroperasinya wilayah kerja baru sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA:
- a. permohonan pengelolaan barang milik negara/kekayaan negara yang diterima oleh kantor/unit sebelum ditetapkan dan diberlakukannya tanggal mulai efektif, proses penyelesaiannya diteruskan/dilaksanakan oleh kantor/unit yang menerima permohonan tersebut;
  - b. permohonan/penugasan penilaian atau analisis terpisah di bidang penilaian yang telah diterima namun belum diterbitkan surat tugas kepada Penilai Pemerintah/Tim Penilai Pemerintah untuk melaksanakan pengumpulan data, diteruskan penyelesaiannya kepada unit kerja yang berwenang;
  - c. pengurusan piutang negara yang diterima oleh kantor/unit sebelum ditetapkan dan diberlakukannya tanggal mulai efektif:
    1. dalam hal belum diterbitkan SP3N, penyelesaian dilakukan oleh kantor/unit yang baru setelah ada serah terima dokumen (BKPN) dan pemberitahuan kepada Penyerah Piutang dari kantor/unit lama;
    2. dalam hal telah diterbitkan SP3N, produk hukum yang dikeluarkan oleh kantor/unit yang lama tetap berlaku dan tahapan penyelesaian pengurusan berikutnya dilakukan oleh kantor/unit yang baru setelah ada serah terima dokumen (BKPN) serta pemberitahuan kepada Penyerah Piutang dari kantor/unit lama.
  - d. permohonan lelang yang telah diterbitkan penetapan jadwal lelang sebelum ditetapkan dan diberlakukannya tanggal mulai efektif, pelaksanaan lelangnya dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pelelang pada kantor yang menerima permohonan tersebut dan Minuta Risalah tetap disimpan pada Kantor yang melaksanakan lelang; dan
  - e. penanganan perkara yang ditangani oleh kantor/unit sebelum ditetapkan dan diberlakukannya tanggal mulai efektif, proses penyelesaiannya dilaksanakan dan diselesaikan oleh kantor/unit yang menangani perkara tersebut.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Para Direktur, dan Para Tenaga Pengkaji;
2. Para Kepala Kantor Wilayah; dan
3. Para Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

ttd.

RIONALD SILABAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.p.

Kepala Bagian Umum,



Wahyu Setiadi